



**SUARA  
PASURUAN**

■ KREATIF  
■ DINAMIS  
■ ASPIRATIF

**BerAKHLAK**  
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**



## Percepat Pembangunan, Pemkab Pasuruan Ajukan Raperda Non APBD 2023



No image

**Rabu, 10 Mei 2023**

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pembangunan di semua bidang. Raperda ini membahas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Bupati Irsyad Yusuf menyatakan bahwa pembentukan peraturan daerah bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah dengan cara dan

metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, dan kearifan lokal.

Raperda Non APBD 2023 mencakup Pajak Daerah seperti PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, PBJT, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB dan OPSEN PKB, Pajak Sarang Burung Walet dan Opsen BBNKB, serta Retribusi Daerah seperti Retribusi Jasa Umum di bidang Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Pelayanan Pasar.

Pembentukan Raperda ini telah melalui tahapan penyusunan, termasuk asistensi penyempurnaan draf Raperda oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur. Bupati menekankan bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan mempercepat kemandirian daerah otonom dengan memberikan kewenangan lebih kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi daerah.

Raperda ini juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkat pusat penting untuk terwujudnya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang adil, selaras, konsolidatif, efektif dan efisien demi mendorong peningkatan pelayanan publik, akselerasi pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah wajib melakukan perubahan terhadap Perda tentang Pajak Daerah dan Perda yang mengatur Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan dengan undang-undang yang telah disusun sebelumnya.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*

